



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR : 510 / 183 /TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam rangka pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perlu dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (TP3DN) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :

1. Pengarah
2. Tim Monitoring dan Evaluasi
3. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN
4. Tim Sosialisasi

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Pengarah
  - a. Memberikan arahan atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Banyumas;
  - b. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim P3DN Kabupaten Banyumas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional P3DN secara berkala setiap tahunnya;
2. Tim Monitoring dan Evaluasi:
  - a. Menginventarisasi rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk tahun berjalan yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa tahun jamak (multi years);
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan

pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- c. Memberikan rekomendasi kepada penanggungjawab pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku Pengarah secara berkala setiap tahunnya atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

3. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) :

- a. Memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara produsen barang atau penyedia jasa dengan penanggungjawab pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. Melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri kepada Sekretaris Daerah selaku Pengarah.

4. Tim Sosialisasi

- a. Menyiapkan bahan-bahan atau informasi untuk disampaikan disebarluaskan kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan Tim P3DN;
- b. Melakukan sosialisasi ketentuan dan praktik penggunaan produk dalam negeri kepada pengguna produk dalam negeri;
- c. Melakukan promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri kepada masyarakat;
- d. Menyediakan jawaban atas pertanyaan dari pengguna produk dalam negeri atau masyarakat;
- e. Memberikan akses informasi produk dalam negeri;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sosialisasi kepada Sekretris Daerah selaku Pengarah secara berkala setiap tahunnya atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat melibatkan Asosiasi Industri dan Organisasi Profesi.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banyumas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal **16 MAR 2022**  
a.n. BUPATI BANYUMAS  
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : /510 /103/TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN  
PRODUK DALAM NEGERI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK  
DALAM NEGERI (P3DN)

| NO   | JABATAN                                                                                                 | KEDUDUKAN DALAM<br>TIM                     | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| I.   | Sekretaris Daerah Kabupaten<br>Banyumas                                                                 | Ketua/Pengarah                             |            |
| II.  | Asisten Perekonomian dan<br>Pembangunan Sekda<br>Kabupaten Banyumas                                     | Ketua Harian                               |            |
| III. | Kepala Dinas Perindustrian<br>dan Perdagangan Kabupaten<br>Banyumas                                     | Koordinator Tim<br>Monitoring dan Evaluasi |            |
|      | Sekretaris Dinas Perindustrian<br>dan Perdagangan Kabupaten<br>Banyumas                                 | Sekretaris                                 |            |
|      | 1. Sekretaris Dewan<br>Perwakilan Rakyat Daerah<br>Kabupaten Banyumas                                   | Anggota                                    |            |
|      | 2. Kepala Badan Perencanaan<br>Pembangunan, Penelitian<br>dan Pengembangan Daerah<br>Kabupaten Banyumas | Anggota                                    |            |
|      | 3. Kepala Badan<br>Penanggulangan Bencana<br>Daerah Kabupaten<br>Banyumas                               | Anggota                                    |            |
|      | 4. Kepala Dinas Pendidikan<br>Kabupaten Banyumas                                                        | Anggota                                    |            |
|      | 5. Kepala Dinas Kesehatan<br>Kabupaten Banyumas                                                         | Anggota                                    |            |
|      | 6. Kepala Dinas Perhubungan<br>Kabupaten Banyumas                                                       | Anggota                                    |            |
|      | 7. Kepala Dinas Lingkungan<br>Hidup Kabupaten Banyumas                                                  | Anggota                                    |            |

| NO | JABATAN                                                                                                  | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|    | 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas                                                        | Anggota             |            |
|    | 9. Kepala Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas                                            | Anggota             |            |
|    | 10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas                                    | Anggota             |            |
|    | 11. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas                          | Anggota             |            |
|    | 12. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas                                   | Anggota             |            |
|    | 13. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas                       | Anggota             |            |
|    | 14. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas                                       | Anggota             |            |
|    | 15. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas                                             | Anggota             |            |
|    | 16. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Banyumas | Anggota             |            |
|    | 17. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;                                                           | Anggota             |            |
|    | 18. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang                                                           | Anggota             |            |
|    | 19. Kepala Perwakilan Bank Indonesia;                                                                    | Anggota             |            |
|    | 20. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Banyumas                                          | Anggota             |            |

| NO  | JABATAN                                                                                     | KEDUDUKAN DALAM TIM                                                                              | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| IV. | Inspektur                                                                                   | Koordinator Tim<br>Fasilitasi Perbedaan<br>Penafsiran Tingkat<br>Komponen dalam Negeri<br>(TKDN) |            |
|     | Kepala Bidang Perindustrian<br>Dinperindag Kabupaten<br>Banyumas                            | Sekretaris                                                                                       |            |
|     | 1. Kepala Badan Keuangan dan<br>Aset Daerah Kabupaten<br>Banyumas;                          | Anggota                                                                                          |            |
|     | 2. Kepala Bagian Hukum Setda<br>Kabupaten Banyumas;                                         | Anggota                                                                                          |            |
|     | 3. Kepala Bagian Layanan<br>Pengadaan Barang/Jasa<br>Setda Kabupaten<br>Banyumas.           | Anggota                                                                                          |            |
| V.  | Kepala Dinas Komunikasi dan<br>Informatika Kabupaten<br>Banyumas                            | Koordinator<br>Tim Sosialisasi                                                                   |            |
|     | Kepala Bidang Perdagangan<br>Dinas Perindustrian dan<br>Perdagangan Kabupaten<br>Banyumas   | Sekretaris                                                                                       |            |
|     | 1. Kepala Dinas Penanaman<br>Modal Pelayanan Terpadu<br>Satu Pintu Kabupaten<br>Banyumas;   | Anggota                                                                                          |            |
|     | 2. Kepala Bidang Pasar Dinas<br>Perindustrian dan<br>Perdagangan Kabupaten<br>Banyumas;     | Anggota                                                                                          |            |
|     | 3. Kepala Bidang Metrologi<br>Dinas Perindustrian dan<br>Perdagangan Kabupaten<br>Banyumas; | Anggota                                                                                          |            |
|     | 4. Kepala Radio Republik<br>Indonesia (RRI) Purwokerto;                                     | Anggota                                                                                          |            |
|     | 5. Kepala Stasiun Banyumas<br>TV;                                                           | Anggota                                                                                          |            |
|     | 6. Pimpinan Redaksi Harian<br>Radar Banyumas;                                               | Anggota                                                                                          |            |

| NO | JABATAN                                                        | KEDUDUKAN DALAM<br>TIM | KETERANGAN |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
|    | 7. Pimpinan Redaksi Harian<br>Satelit Banyumas;                | Anggota                |            |
|    | 8. Ketua Kamar Dagang dan<br>Industri Banyumas;                | Anggota                |            |
|    | 9. Ketua Asosiasi Pengusaha<br>Indonesia (APINDO)<br>Banyumas. | Anggota                |            |

a.n. BUPATIBANYUMAS  
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO